

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan tentang proses pelaksanaan Program Zakat *Community Development* dan kendala yang dihadapi dalam mengentaskan kemiskinan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pelaksanaan program ZCD oleh BAZNAS di Nagari Balai Baiak Malai III Koto belum sepenuhnya pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Program ini belum mampu memberdayakan kelompok sasaran dikarenakan dalam perencanaannya belum menjadikan masyarakat sebagai penentu kebutuhannya sendiri. Walaupun BAZNAS memberikan peluang dengan mewadahi pengembangan usaha melalui dana zakat serta pendampingan, namun dalam pelaksanaannya kelompok sasaran masih cenderung dijadikan objek pemberdayaan bukan subjek dari pemberdayaan tersebut. Mereka tidak secara aktif menentukan kebutuhannya sendiri, tidak diberi ruang partisipatif yang cukup dalam perencanaan kegiatan, dan masih diposisikan sebagai objek dari kebijakan filantropis. Hal ini menunjukkan bahwa program lebih menekankan pendekatan karitatif dibanding pendekatan transformasional. Sehingga berdampak pada program di mana kurangnya rasa memiliki oleh kelompok terhadap program yang dijalankan.
2. Kegagalan program ZCD dalam mengentaskan kemiskinan di lokasi penelitian disebabkan oleh adanya kendala struktural, personal,

kelembagaan, dan sosial-kultural yang saling berkaitan dan menghambat efektivitas program. Secara struktural, keterbatasan kapasitas BAZNAS kabupaten dan lemahnya mekanisme pendampingan mengakibatkan tidak tercapainya pemberdayaan penuh. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar aktor tidak berjalan efektif. Secara sosial-kultural, faktor perantauan, rendahnya motivasi masyarakat, dan ketidaksesuaian potensi lokal dengan bentuk program memperkuat ketidaksesuaian program dengan konteks lokal. Kendala pelaksanaan program ZCD mencerminkan belum terwujudnya pemberdayaan transformatif dan berkelanjutan. Dalam pandangan Jim Ife, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyoal pemberian bantuan, melainkan juga mengubah ketimpangan akses dan relasi kekuasaan. Karena strategi pemberdayaan melalui kebijakan dan penyadaran tidak berjalan optimal, maka masyarakat tetap berada dalam posisi tidak berdaya (*disadvantaged*) dan ketergantungan terhadap bantuan tetap tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa program tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan melalui program zakat *community development*.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian tentang kendala Program Zakat *Community Development* dalam mengatasi kemiskinan di Nagari Balai Baiak Malai III Koto, terdapat beberapa saran dari penulis sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan dalam pelaksanaan program ZCD. Berikut saran-saran yang dimaksud, yaitu:

1. Bagi BAZNAS, disarankan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ZCD. Masyarakat penerima

manfaat perlu dilibatkan sejak awal untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, pendampingan harus dilakukan secara konsisten dengan tenaga pendamping yang kompeten dan memahami konteks lokal.

2. Kepada BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman diharapkan meningkatkan sinergi dengan lembaga pengelola zakat dalam mengidentifikasi garis kemiskinan menggunakan data yang valid (misalnya DTKS, BPS, atau indikator Sajogyo), agar program benar-benar menysasar mustahik yang tepat dan mencegah penyaluran yang tidak sesuai sasaran.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk mengkaji lebih lanjut terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat, dengan pembahasan lain seperti melakukan studi komparatif di wilayah lain guna memahami lebih dalam faktor keberhasilan dan kegagalan program ZCD, serta meneliti dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi mustahik.

